

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

Kptsek 18 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kep. KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2025.